



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau batuan dibawah permukaan tanah.

7. Air Baku adalah merupakan air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
10. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume pengambilan Air Tanah adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan faktor-faktor berikut :
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan Air dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau pemanfaatan Air;
 - e. kualitas Air Tanah; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan Air dan/atau pemanfaatan Air.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu :
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
- a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Volume air yang diambil adalah besarnya volume Air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubikasi (m^3).
- (7) Volume Air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan jumlah kubikasi Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. $0 m^3$ s.d $50 m^3$;
 - b. $51 m^3$ s.d $500 m^3$;
 - c. $501 m^3$ s.d $1000 m^3$;
 - d. $1001 m^3$ s.d $2500 m^3$; dan
 - e. $> 2500 m^3$.

BAB II
KOMPONEN DAN BOBOT AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Perhitungan Bobot secara Eksponensial dari nilai peringkat sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber Air alternative	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber Air alternative	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas :
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk Air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;

- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
- e. Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan Air minum.
- (5) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No	Volume Pengambilan Peruntukan	Volume				
		0- 50 m ³	51- 500 m ³	501- 1000 m ³	1001- 2500 m ³	>2500 m ³
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN NPA

Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$NPA = HAB \times BAT$$

Pasal 5

- (1) HAB Merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$HAB = BPH + BPL$$

Pasal 6

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan Sumur Imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan. Sumur Pantau}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

Pasal 8

HAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan berdasarkan : Rp. 1.655,-/m³ (seribu enam ratus lima puluh lima rupiah per meter kubik).

Pasal 9

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60%
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40%

- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BAT} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

Pasal 10

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Oktober 2025
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd
H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 32

Pjt. KEPALA BIRO HUKUM

ROSEFFENDI, S.H., M.HUM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197210122002121004



NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	Volume (M3)	HAB (Rp)	NPA (HAB x BAT) (Rp)
1	Kelompok 1 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk berupa air)	Volume 0 - 50 M3	16 x 60% = 10	9,00 x 40% = 3,60	13,20	50	1.655	21.846
		Volume 51 - 500 M3	16 x 60% = 10	13,50 x 40% = 5,40	15,00	450	1.655	24.825
		Volume 501 - 1.000 M3	16 x 60% = 10	20,25 x 40% = 8,10	17,70	500	1.655	29.294
		Volume 1.001 - 2.500 M3	16 x 60% = 10	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1500	1.655	36.000
		Volume > 2.500 M3	16 x 60% = 10	45,56 x 40% = 18,22	27,82	2500	1.655	46.049
2	Kelompok 2 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi)	Volume 0 - 50 M3	16 x 60% = 10	7,00 x 40% = 2,80	12,40	50	1.655	20.522
		Volume 51 - 500 M3	16 x 60% = 10	10,50 x 40% = 4,20	13,80	450	1.655	22.839
		Volume 501 - 1.000 M3	16 x 60% = 10	15,75 x 40% = 6,30	15,90	500	1.655	26.315
		Volume 1.001 - 2.500 M3	16 x 60% = 10	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1500	1.655	31.531
		Volume > 2.500 M3	16 x 60% = 10	35,44 x 40% = 14,18	23,78	2500	1.655	39.349
3	Kelompok 3 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah)	Volume 0 - 50 M3	16 x 60% = 10	5,00 x 40% = 2,00	11,60	50	1.655	19.198
		Volume 51 - 500 M3	16 x 60% = 10	7,50 x 40% = 3,00	12,60	450	1.655	20.853
		Volume 501 - 1.000 M3	16 x 60% = 10	11,25 x 40% = 4,50	14,10	500	1.655	23.336
		Volume 1.001 - 2.500 M3	16 x 60% = 10	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1500	1.655	27.063
		Volume > 2.500 M3	16 x 60% = 10	25,31 x 40% = 10,12	19,72	2500	1.655	32.643
4	Kelompok 4 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah)	Volume 0 - 50 M3	16 x 60% = 10	3,00 x 40% = 1,20	10,80	50	1.655	17.874
		Volume 51 - 500 M3	16 x 60% = 10	4,50 x 40% = 1,80	11,40	450	1.655	18.867
		Volume 501 - 1.000 M3	16 x 60% = 10	6,75 x 40% = 2,70	12,30	500	1.655	20.357
		Volume 1.001 - 2.500 M3	16 x 60% = 10	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1500	1.655	22.594
		Volume > 2.500 M3	16 x 60% = 10	15,19 x 40% = 6,08	15,68	2500	1.655	25.944
5	Kelompok 5 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan : 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan pemerintahan; dan 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD/Bumdes penyelenggaraan air minum)	Volume 0 - 50 M3	16 x 60% = 10	1,00 x 40% = 0,40	10,00	50	1.655	16.550
		Volume 51 - 500 M3	16 x 60% = 10	1,50 x 40% = 0,60	10,20	450	1.655	16.881
		Volume 501 - 1.000 M3	16 x 60% = 10	2,25 x 40% = 0,90	10,50	500	1.655	17.378
		Volume 1.001 - 2.500 M3	16 x 60% = 10	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1500	1.655	18.126
		Volume > 2.500 M3	16 x 60% = 10	5,06 x 40% = 2,02	11,62	2500	1.655	19.238

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	Volume (M3)	HAB (Rp)	NPA (HAB x BAT) (Rp)
1	Kelompok 1 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk berupa air)	Volume 0 - 50 M3	9 x 60% = 5	9,00 x 40% = 3,60	9,00	50	1.655	14.895
		Volume 51 - 500 M3	9 x 60% = 5	13,50 x 40% = 5,40	10,80	450	1.655	17.874
		Volume 501 - 1.000 M3	9 x 60% = 5	20,25 x 40% = 8,10	13,50	500	1.655	22.343
		Volume 1.001 - 2.500 M3	9 x 60% = 5	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1500	1.655	29.049
		Volume > 2.500 M3	9 x 60% = 5	45,56 x 40% = 18,22	23,62	2500	1.655	39.098
2	Kelompok 2 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi)	Volume 0 - 50 M3	9 x 60% = 5	7,00 x 40% = 2,80	8,20	50	1.655	13.571
		Volume 51 - 500 M3	9 x 60% = 5	10,50 x 40% = 4,20	9,60	450	1.655	15.888
		Volume 501 - 1.000 M3	9 x 60% = 5	15,75 x 40% = 6,30	11,70	500	1.655	19.364
		Volume 1.001 - 2.500 M3	9 x 60% = 5	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1500	1.655	24.580
		Volume > 2.500 M3	9 x 60% = 5	35,44 x 40% = 14,18	19,58	2500	1.655	32.398
3	Kelompok 3 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah)	Volume 0 - 50 M3	9 x 60% = 5	5,00 x 40% = 2,00	7,40	50	1.655	12.247
		Volume 51 - 500 M3	9 x 60% = 5	7,50 x 40% = 3,00	8,40	450	1.655	13.902
		Volume 501 - 1.000 M3	9 x 60% = 5	11,25 x 40% = 4,50	9,90	500	1.655	16.385
		Volume 1.001 - 2.500 M3	9 x 60% = 5	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1500	1.655	20.112
		Volume > 2.500 M3	9 x 60% = 5	25,31 x 40% = 10,12	15,52	2500	1.655	25.692
4	Kelompok 4 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah)	Volume 0 - 50 M3	9 x 60% = 5	3,00 x 40% = 1,20	6,60	50	1.655	10.923
		Volume 51 - 500 M3	9 x 60% = 5	4,50 x 40% = 1,80	7,20	450	1.655	11.916
		Volume 501 - 1.000 M3	9 x 60% = 5	6,75 x 40% = 2,70	8,10	500	1.655	13.406
		Volume 1.001 - 2.500 M3	9 x 60% = 5	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1500	1.655	15.643
		Volume > 2.500 M3	9 x 60% = 5	15,19 x 40% = 6,08	11,48	2500	1.655	18.993
5	Kelompok 5 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan : 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan pemerintahan; dan 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD/Bumdes penyelenggaraan air minum)	Volume 0 - 50 M3	9 x 60% = 5	1,00 x 40% = 0,40	5,80	50	1.655	9.599
		Volume 51 - 500 M3	9 x 60% = 5	1,50 x 40% = 0,60	6,00	450	1.655	9.930
		Volume 501 - 1.000 M3	9 x 60% = 5	2,25 x 40% = 0,90	6,30	500	1.655	10.427
		Volume 1.001 - 2.500 M3	9 x 60% = 5	3,38 x 40% = 1,35	6,75	1500	1.655	11.175
		Volume > 2.500 M3	9 x 60% = 5	5,06 x 40% = 2,02	7,42	2500	1.655	12.287

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	Volume (M3)	HAB (Rp)	NPA (HAB x BAT) (Rp)
1	Kelompok 1 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk berupa air)	Volume 0 - 50 M3	4 x 60% = 2	9,00 x 40% = 3,60	6,00	50	1.655	9.930
		Volume 51 - 500 M3	4 x 60% = 2	13,50 x 40% = 5,40	7,80	450	1.655	12.909
		Volume 501 - 1.000 M3	4 x 60% = 2	20,25 x 40% = 8,10	10,50	500	1.655	17.378
		Volume 1.001 - 2.500 M3	4 x 60% = 2	30,38 x 40% = 12,15	14,55	1500	1.655	24.084
		Volume > 2.500 M3	4 x 60% = 2	45,56 x 40% = 18,22	20,62	2500	1.655	34.133
2	Kelompok 2 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi)	Volume 0 - 50 M3	4 x 60% = 2	7,00 x 40% = 2,80	5,20	50	1.655	8.606
		Volume 51 - 500 M3	4 x 60% = 2	10,50 x 40% = 4,20	6,60	450	1.655	10.923
		Volume 501 - 1.000 M3	4 x 60% = 2	15,75 x 40% = 6,30	8,70	500	1.655	14.399
		Volume 1.001 - 2.500 M3	4 x 60% = 2	23,63 x 40% = 9,45	11,85	1500	1.655	19.615
		Volume > 2.500 M3	4 x 60% = 2	35,44 x 40% = 14,18	16,58	2500	1.655	27.433
3	Kelompok 3 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah)	Volume 0 - 50 M3	4 x 60% = 2	5,00 x 40% = 2,00	4,40	50	1.655	7.282
		Volume 51 - 500 M3	4 x 60% = 2	7,50 x 40% = 3,00	5,40	450	1.655	8.937
		Volume 501 - 1.000 M3	4 x 60% = 2	11,25 x 40% = 4,50	6,90	500	1.655	11.420
		Volume 1.001 - 2.500 M3	4 x 60% = 2	16,88 x 40% = 6,75	9,15	1500	1.655	15.147
		Volume > 2.500 M3	4 x 60% = 2	25,31 x 40% = 10,12	12,52	2500	1.655	20.727
4	Kelompok 4 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah)	Volume 0 - 50 M3	4 x 60% = 2	3,00 x 40% = 1,20	3,60	50	1.655	5.958
		Volume 51 - 500 M3	4 x 60% = 2	4,50 x 40% = 1,80	4,20	450	1.655	6.951
		Volume 501 - 1.000 M3	4 x 60% = 2	6,75 x 40% = 2,70	5,10	500	1.655	8.441
		Volume 1.001 - 2.500 M3	4 x 60% = 2	10,13 x 40% = 4,05	6,45	1500	1.655	10.678
		Volume > 2.500 M3	4 x 60% = 2	15,19 x 40% = 6,08	8,48	2500	1.655	14.028
5	Kelompok 5 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan : 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan pemerintahan; dan 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD/Bumdes penyelenggaraan air minum)	Volume 0 - 50 M3	4 x 60% = 2	1,00 x 40% = 0,40	2,80	50	1.655	4.634
		Volume 51 - 500 M3	4 x 60% = 2	1,50 x 40% = 0,60	3,00	450	1.655	4.965
		Volume 501 - 1.000 M3	4 x 60% = 2	2,25 x 40% = 0,90	3,30	500	1.655	5.462
		Volume 1.001 - 2.500 M3	4 x 60% = 2	3,38 x 40% = 1,35	3,75	1500	1.655	6.210
		Volume > 2.500 M3	4 x 60% = 2	5,06 x 40% = 2,02	4,42	2500	1.655	7.322

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	Volume (M3)	HAB (Rp)	NPA (HAB x BAT) (Rp)
1	Kelompok 1 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk berupa air)	Volume 0 - 50 M3	1 x 60% = 1	9,00 x 40% = 3,60	4,20	50	1.655	6.951
		Volume 51 - 500 M3	1 x 60% = 1	13,50 x 40% = 5,40	6,00	450	1.655	9.930
		Volume 501 - 1.000 M3	1 x 60% = 1	20,25 x 40% = 8,10	8,70	500	1.655	14.399
		Volume 1.001 - 2.500 M3	1 x 60% = 1	30,38 x 40% = 12,15	12,75	1500	1.655	21.105
		Volume > 2.500 M3	1 x 60% = 1	45,56 x 40% = 18,22	18,82	2500	1.655	31.154
2	Kelompok 2 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi)	Volume 0 - 50 M3	1 x 60% = 1	7,00 x 40% = 2,80	3,40	50	1.655	5.627
		Volume 51 - 500 M3	1 x 60% = 1	10,50 x 40% = 4,20	4,80	450	1.655	7.944
		Volume 501 - 1.000 M3	1 x 60% = 1	15,75 x 40% = 6,30	6,90	500	1.655	11.420
		Volume 1.001 - 2.500 M3	1 x 60% = 1	23,63 x 40% = 9,45	10,05	1500	1.655	16.636
		Volume > 2.500 M3	1 x 60% = 1	35,44 x 40% = 14,18	14,78	2500	1.655	24.454
3	Kelompok 3 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah)	Volume 0 - 50 M3	1 x 60% = 1	5,00 x 40% = 2,00	2,60	50	1.655	4.303
		Volume 51 - 500 M3	1 x 60% = 1	7,50 x 40% = 3,00	3,60	450	1.655	5.958
		Volume 501 - 1.000 M3	1 x 60% = 1	11,25 x 40% = 4,50	5,10	500	1.655	8.441
		Volume 1.001 - 2.500 M3	1 x 60% = 1	16,88 x 40% = 6,75	7,35	1500	1.655	12.168
		Volume > 2.500 M3	1 x 60% = 1	25,31 x 40% = 10,12	10,72	2500	1.655	17.748
4	Kelompok 4 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah)	Volume 0 - 50 M3	1 x 60% = 1	3,00 x 40% = 1,20	1,80	50	1.655	2.979
		Volume 51 - 500 M3	1 x 60% = 1	4,50 x 40% = 1,80	2,40	450	1.655	3.972
		Volume 501 - 1.000 M3	1 x 60% = 1	6,75 x 40% = 2,70	3,30	500	1.655	5.462
		Volume 1.001 - 2.500 M3	1 x 60% = 1	10,13 x 40% = 4,05	4,65	1500	1.655	7.699
		Volume > 2.500 M3	1 x 60% = 1	15,19 x 40% = 6,08	6,68	2500	1.655	11.049

No	Peruntukan	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumberdaya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	Volume (M3)	HAB (Rp)	NPA (HAB x BAT) (Rp)
5	Kelompok 5 (Kelompok pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dengan : 1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan pemerintahan; dan 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD/Bumdes penyelenggaraan air minum)	Volume 0 - 50 M3	1 x 60% = 1	1,00 x 40% = 0,40	1,00	50	1.655	1.655
		Volume 51 - 500 M3	1 x 60% = 1	1,50 x 40% = 0,60	1,20	450	1.655	1.986
		Volume 501 - 1.000 M3	1 x 60% = 1	2,25 x 40% = 0,90	1,50	500	1.655	2.483
		Volume 1.001 - 2.500 M3	1 x 60% = 1	3,38 x 40% = 1,35	1,95	1500	1.655	3.231
		Volume > 2.500 M3	1 x 60% = 1	5,06 x 40% = 2,02	2,62	2500	1.655	4.343

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



[Signature]
ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19721012 200212 1 004